

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara hukum (*rechstaat*) bukan negara kekuasaan (*macht staat*). Sebagai sebuah negara hukum maka hukum mempunyai kekuatan yang mengikat yang wajib ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa perkecualian. Hukum menjadi panglima bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Masyarakat harus tunduk dan taat terhadap hukum agar tercipta suasana aman, damai, tenang, dan terhadap pelaku pelanggar hukum harus ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tanpa pandang bulu terhadap siapa pelakunya. Hal ini ditunjukkan dalam berbagai Pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pada Pasal 1 ayat 3 (perubahan ketiga tahun 2001) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 “Indonesia adalah Negara Hukum”. Dan pada Pasal 27 ayat 1 menyebutkan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Kemudian Pasal 28 D ayat 1 menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”<sup>1</sup>.

Pada sistem peradilan, masih terdapat banyak tumpukan sengketa, kasus, atau konflik yang signifikan. Menurut data pada laman Mahkamah Agung, beban perkara yang harus ditangani adalah sejumlah 27.512 perkara pada tahun 2023,

---

<sup>1</sup> Indonesia, Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Psl. 28 D

yang terdiri dari 27.252 perkara yang masuk dan 260 perkara sisa pada tahun 2022. Tersisa 147 perkara pada tahun ini setelah Mahkamah Agung berhasil memutus 27.365 perkara atau 99,47% dari total beban perkara. pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwasannya sengketa di Indonesia sendiri merupakan hal yang menjadi salah satu masalah yang perlu diperhatikan. Alternatif penyelesaian sengketa sangatlah diperlukan mengingat banyaknya persoalan pengadilan yang menumpuk dan perlu diselesaikan di luar pengadilan. Maka dari itu, Indonesia membutuhkan orang yang memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan hukum atau biasa disebut dengan advokat. Karena advokat merupakan pihak yang mewakili para pihak dalam permasalahan hukum, maka peran mereka sangat penting dalam penanganan sengketa. Tanggung jawab advokat adalah memberikan jasa hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Selain membantu melalui litigasi, advokat juga dapat membantu klien dalam menyelesaikan konflik tanpa harus melalui pengadilan dengan menggunakan teknik non-litigasi seperti arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif<sup>2</sup>.

Seorang advokat terikat oleh hati nurani dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan pertolongan hukum, sehingga menjadikannya suatu profesi yang terhormat (*officium nobile*)<sup>3</sup>. Ini juga dipertegas oleh pendapat Alkotsar yang mengatakan bahwa pekerjaan advokat termasuk *officium nobile* atau

---

<sup>2</sup> Safik Faozi dan Wenny Megawati, “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Yang Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan” *Proceeding SENDIU*, 2020. hlm 4

<sup>3</sup> A.A. Ngurah Bayu Kresna Wardana dan Nyoman Satyayudha Dananjaya, “Hak Dan Kewajiban Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara *Pro Bono* Kepada Masyarakat Kurang Mampu”, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 3, 2022, hlm. 629

pekerjaan yang mulia karena menjunjung tinggi keadilan dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Advokat harus dapat berfungsi secara profesional, terkendala oleh kewajiban berdasarkan standar keilmuan dan etika profesi. Etos profesional, atau sejauh mana komunitas advokat yang mampu menerapkan prinsip etika dan keterampilan teknis profesional, akan mempengaruhi persepsi advokasi sebagai profesi yang elegan<sup>4</sup>. Profesi advokat harus memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan demi menjaga reputasinya sebagai karir yang mulia. Mengingat hal tersebut, penegasan Immanuel Kant bahwa “Dalam hukum, seseorang bersalah apabila ia melanggar hak orang lain” ini haruslah diperhatikan. Menurut etika, seseorang dianggap bersalah jika dianggap melakukan sesuatu yang salah. Dengan ilmu atau keahlian hukumnya dan kemampuan berargumentasi dengan pihak lawan dalam upaya membela dan menjaga hak dan kepentingan klien, seharusnya advokat dapat memperlancar proses persidangan<sup>5</sup>. Advokat harus selalu menyikapi terpeliharanya hukum dan keadilan di masyarakat dengan menghilangkan rasa takut terhadap orang lain tanpa memperhitungkan faktor-faktor seperti geografi, suku, agama, kepercayaan, kelas, atau kekayaan. Tujuannya adalah untuk membela supremasi keadilan dengan menawarkan bantuan hukum kapanpun diperlukan. Dalam kedudukannya sebagai penasehat hukum, advokat juga mempunyai kewajiban untuk memberikan pendampingan atau bantuan hukum kepada mereka yang membutuhkan, baik dalam perkara perdata maupun pidana.

---

<sup>4</sup> Artidjo Alkotsar, “Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi”, *FH UII Press, Yogyakarta*, 2010, hlm. 151

<sup>5</sup> Hasan Nur, “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Peran dan Fungsi Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 2017, hlm. 124

Bantuan hukum merupakan salah satu jenis jasa hukum yang diberikan oleh seorang advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Advokat yang mendefinisikan jasa hukum adalah jasa yang diberikan oleh advokat dalam bentuk konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan tindakan hukum lain yang dilakukan dengan mengatasnamakan kepentingan hukum. Salah satu upaya Negara dalam memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM) adalah dengan memberikan bantuan hukum, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin. Menurut Frans Hendra Winarta, “Bantuan hukum adalah suatu pelayanan hukum yang khusus diberikan kepada masyarakat miskin yang memerlukan pembelaan cuma-cuma dari seorang pengacara yang mengetahui seluk beluk pembelaan hukum, asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia, baik di dalam maupun di luar negeri. pengadilan dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara.” Sedangkan menurut Adnan Buyung Nasution, mendefinisikan bahwa bantuan hukum pada hakikatnya adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural, akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karena itu, bantuan hukum bukanlah masalah yang sederhana. Ia merupakan tindakan pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik ekonomi dan sosial yang sarat dengan penindasan<sup>6</sup>. Menurut Todung Mulya Lubis, tujuan bantuan

---

<sup>6</sup> Raharjo, A., Angkasa, A., dan Bintoro, R. W, “Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema dalam Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat)”, *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 27, No.3, 2015, hlm. 436

hukum adalah menata kembali masyarakat dengan membentuk pusat-pusat kekuasaan (sumber daya) sekaligus mendistribusikan kembali kekuasaan sehingga memungkinkan adanya keterlibatan dari bawah. Penting untuk diingat bahwa, agar mayoritas masyarakat miskin yang hidup di pinggiran harus mendapatkan hak-hak dasar mereka untuk mengakses sumber daya politik, ekonomi, teknologi, dan informasi harus dipenuhi.

Sebagai suatu profesi yang mulia atau terhormat, advokat mempunyai kewajiban yang melekat secara hukum untuk memberikan pertolongan hukum. Selain diwajibkan, pemberian jasa hukum kepada advokat dalam bentuk bantuan hukum juga harus mempertimbangkan tanggung jawab dan peran sosialnya, dalam hal ini berkaitan dengan peran dan fungsi sosial profesi advokat.

Persamaan dihadapan hukum haruslah diiringi juga dengan berbagai kemudahan untuk mendapatkan keadilan, termasuk pemenuhan hak atas bantuan hukum<sup>7</sup>. Istilah *pro bono* berasal dari bahasa Latin, yang berarti demi kebaikan publik atau pemberian cuma-cuma terhadap suatu layanan atau jasa kepada orang yang membutuhkan. *Pro bono* adalah bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada seseorang yang tersangkut kasus hukum, tetapi orang tersebut tidak mampu membayar jasa pengacara sendiri. *Pro bono* merupakan pemberian layanan bantuan hukum secara cuma-cuma dari seorang advokat kepada masyarakat miskin atau organisasi nirlaba yang membutuhkan bantuan hukum. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian

---

<sup>7</sup> Patria Palgunadi, "Reposisi Bantuan Hukum Secara *Pro bono* Oleh Organisasi Bantuan Hukum Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," *Jurnal USM Law Review* 1, No. 2, 2018, hlm. 3

Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma mengamanatkan bahwa advokat yang memberikan bantuan hukum cuma-cuma harus memperlakukan kliennya secara setara dengan pemberi jasa dengan imbalan pembayaran honorarium (secara komersial)<sup>8</sup>.

Bantuan hukum secara cuma-cuma atau bantuan hukum *pro bono* ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Juga dalam pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Advokat dengan tegas menyatakan “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma”<sup>9</sup>. Jadi ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 ini menegaskan bahwa pemberian bantuan hukum cuma-cuma atau *pro bono* kini menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan bagi advokat dan tidak lagi didorong oleh rasa kasihan atau belas kasih.

Pada setiap lembaga bantuan hukum atau organisasi advokat, mereka mempunyai bantuan hukum *pro bono* atau cuma-cuma, tetapi lembaga bantuan hukum tersebut biasanya mempunyai segmentasi tertentu, dan berfokus pada

---

<sup>8</sup> Sepvinasari, Nike, and Zulfikar Judge. "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma Kepada Terdakwa yang Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Jakarta Barat." *Lex Jurnalica* 12.3, 2015, hlm. 5

<sup>9</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat Psl. 22

bidang layanan tertentu, misalnya fokus pada perburuhan, pada wanita dan anak-anak<sup>10</sup>. Lembaga bantuan hukum tidak menerima semua permohonan, mereka akan memilah dan memilih kasusnya dan tergantung pada permohonan dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Misalnya, terdapat sejumlah organisasi bantuan hukum yang khusus membantu buruh, nelayan, atau perempuan dan anak, dan faktor yang paling krusial adalah pemohon miskin<sup>11</sup>.

Selama tahun 2023, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Jawa Timur telah mengucurkan dana kurang lebih sebesar 6,4 miliar rupiah untuk program bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu. Kelompok Bantuan Hukum (PBH) mencairkan anggaran ini untuk 2.720 permohonan warga Jatim. Di Kabupaten Malang sendiri, dalam hal bantuan hukum belum terdapat sumber yang memaparkan secara langsung data kasusnya. Namun terdapat salah satu kasus yang ditangani oleh Peradi RBA Kabupaten Malang di tahun 2022 yakni bantuan hukum *pro bono*, dimana Imam Hidayat, SH., M.H, Sekjen Dewan Pimpinan Nasional (DPN) RBA PERADI, mengumumkan bahwa pihaknya telah membentuk tim "TATAK" (Tim Advokasi Tragedi Kanjuruhan) dalam menyikapi bencana kemanusiaan ini. Imam Hidayat menjabat sebagai ketua tim dan terdiri dari sejumlah besar advokat yang merupakan Peradi RBA Kabupaten Malang. Tujuan dibentuknya tim ini tidak lain adalah untuk meminta pemerintah agar bertanggung jawab atas jatuhnya ratusan korban jiwa pada tragedi Kanjuruhan dan memberikan hak bantuan hukum kepada

---

<sup>10</sup> Kresna Wardana dan Satyayudha Dananjaya, "Hak Dan Kewajiban Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara *Pro Bono* Kepada Masyarakat Kurang Mampu" *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No. 3, 2022, hlm. 6

<sup>11</sup> Palgunadi I, Op.Cit., hlm. 3

korban juga keluarga korban terdampak. Kemudian, selain meminta pertanggungjawaban pemerintah dalam tragedi ini, Peradi RBA Kabupaten Malang juga menyatakan berbagai sikap sebagai berikut<sup>12</sup>:

- a. Mengecam tindakan represif yang dilakukan pemerintah terhadap suporter dengan mengabaikan sejumlah undang-undang, termasuk undang-undang dan penerapan prinsip hak asasi manusia dan Polri.
- b. Menekan pembentukan tim investigasi yang tidak memihak dan melakukan penyelidikan yang bijaksana atas bencana yang memakan ratusan korban jiwa oleh Pemerintah Kabupaten Malang.
- c. Meminta Kompolnas dan Komnas HAM mengusut dugaan pelanggaran HAM, serta dugaan pelanggaran terhadap profesionalisme dan kinerja polisi selama bertugas.
- d. Menuntut agar Badan POM TNI dan Propam Polri segera memperhatikan kinerja dan profesionalisme TNI-POLRI yang bertugas saat kejadian itu terjadi.
- e. Mendesak Kapolri untuk mengusut tuntas peristiwa yang memakan ratusan korban jiwa, baik massa suporter maupun penegak hukum atau anggota kepolisian.
- f. Mendesak pemerintah provinsi dan pusat untuk bertanggung jawab atas kematian akibat bencana Kanjuruhan di Kepanjen, Malang.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik membuat suatu penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (*Pro Bono*) Pada DPC PERADI Rumah Bersama Advokat (RBA) Kabupaten Malang”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma atau *pro bono* bagi masyarakat oleh DPC PERADI Rumah Bersama Advokat (RBA) Kabupaten Malang?

---

<sup>12</sup> Dailypost, “Tragedi Kanjuruhan 125 Korban Jiwa, PERADI RBA Malang Minta Pemerintah Bertanggungjawab”, *Redaksi 02*, 03 Oktober 2022, hlm. 1

- b. Apakah kendala pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma atau *pro bono* bagi masyarakat yang dialami oleh DPC PERADI Rumah Bersama Advokat (RBA) Kabupaten Malang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun maksud dan tujuan penulis dalam penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan hukum *pro bono* atau cuma-cuma bagi masyarakat oleh DPC PERADI Rumah Bersama Advokat (RBA) Kabupaten Malang.
- b. Untuk mengetahui kendala pemberian bantuan hukum *pro bono* oleh yang dilakukan oleh DPC PERADI Rumah Bersama Advokat (RBA) Kabupaten Malang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Sedangkan yang menjadi manfaat dalam penulisan ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran di bidang hukum khususnya yang berkaitan dengan pemberian bantuan hukum bantuan hukum cuma-cuma atau *pro bono*.

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu dan atau tidak atau kurang memahami persoalan-persoalan hukum dan membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma atau *pro bono*.

## **1.5 Metode Penelitian**

Metode penelitian sangatlah penting, peneliti tidak dapat mencapai tujuannya atau memperoleh hasil yang diinginkan jika mereka tidak menerapkan prosedur atau metode dalam penelitiannya. Metode penelitian dalam penelitian ini meliputi:

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian hukum yuridis empiris menitikberatkan pada penelitian data primer yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan dan dikumpulkan langsung dari lokasi penelitian sebagai sumber pertama, gunanya untuk memahami bagaimana hukum normatif dipraktikkan dalam setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Sedangkan penelitian empiris merupakan suatu usaha mendapatkan data dan pemahaman pada penelitian didasarkan atas fakta di lapangan, jadi metode ini digunakan untuk pendekatan yang mengutamakan pengumpulan informasi melalui pengalaman langsung, observasi, dan fakta yang dapat diverifikasi. Secara umum, pendekatan ini diambil ketika mengembangkan pengetahuan yang dapat diverifikasi secara ilmiah. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip<sup>13</sup>. Sehingga perbedaan antara penelitian empiris dengan penelitian yuridis empiris adalah pada analisisnya, dimana penelitian empiris memfokuskan pada fakta di lapangan atau masyarakat (tidak berfokus pada hukum secara langsung) sedangkan yuridis empiris

---

<sup>13</sup> Benuf, K., dan Azhar, M, “Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer”, *Gema Keadilan*, 2020, hlm. 28

menganalisis fakta dalam masyarakat dengan memfokuskan analisis dari penerapan hukum.

Adapun metode penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris karena dalam penelitian ini peneliti telah menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian dengan cara mengembangkan konsep serta menghimpun kenyataan yang ada dengan menggunakan data primer dan menitikberatkan analisa hukum di masyarakat. Penelitian yang dilaksanakan di lapangan adalah penelitian yang meneliti masalah yang bersifat kualitatif, yakni prosedur data penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

### **1.5.2 Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah membuat fakta mudah dipahami atau yang dapat disebut *understandable* dan kalau memungkinkan sesuai modelnya dapat menghasilkan konklusi dari hipotesis baru<sup>14</sup>. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui secara menyeluruh implementasi dan motivasi program bantuan hukum *pro bono* pada Peradi RBA Kabupaten Malang. Pengurus atau pejabat administrasi organisasi bantuan hukum, serta advokat yang membantu

---

<sup>14</sup> Sumarna, D. dan Kadriah, A. "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris", *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 2023, hlm. 109

memberikan bantuan hukum, dapat diwawancarai secara mendalam pada waktu proses penelitian. Data dan dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program bantuan hukum *pro bono* juga dapat dianalisis secara kualitatif. Peneliti tidak hanya mengumpulkan data dari sisi kualitasnya, tetapi juga ingin memperoleh pemahaman yang lebih dalam di balik fenomena yang berhasil didapat. Hal ini disebabkan karena penelitian kualitatif mempunyai hubungan erat dengan realitas sosial dan tingkah laku manusia. Pendekatan kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna di balik realita.

### **1.5.3 Jenis Dan Sumber Data Hukum**

Sumber data pada penulisan skripsi ini didapatkan melalui sumber data yang terdiri dari dua sumber yakni data primer dan data sekunder. Data lapangan berarti pemerolehan data melalui hasil riset yang dilakukan dengan kegiatan wawancara, sementara data kepustakaan yaitu data yang didapatkan dari sumber-sumber pustaka, aturan Undang-Undang, maupun literatur lainnya yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang didapatkan langsung melalui sumber asli. Dalam hal ini, data primer didapatkan melalui pelaksanaan observasi serta wawancara kepada narasumber, yaitu Ketua dan Sekretaris Peradi RBA Kabupaten Malang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapatkan melalui berbagai sumber-sumber yang berbentuk tulisan, yaitu buku, buku, jurnal ilmiah, Undang-Undang dan Peraturan pelaksanaannya.

#### **1.5.4 Teknik Memperoleh Data**

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka dilakukan dengan serangkaian kegiatan mengamati, menelaah, membaca, mengutip dari berbagai sumber-sumber kepustakaan dan melaksanakan kajian kepada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berhubungan terhadap pokok bahasan penelitian ini.

Studi lapangan dilakukan melalui kegiatan studi lapangan serta wawancara dengan mengajukan pertanyaan langsung terhadap narasumber ataupun informan sebagai bentuk upaya pengumpulan data yang berhubungan dengan permasalahan pada skripsi ini. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Ketua Peradi RBA Kabupaten Malang dan Sekretaris Peradi RBA Kabupaten Malang yang ditunjuk oleh ketua sebagai narasumber penelitian. Pengolahan data dilakukan dengan cara melakukan seleksi terhadap data yang relevan, mengklasifikasi data dan menyusun data yang berkorelasi dengan penelitian ini.

#### **1.5.5 Analisis Data**

Analisis data dilaksanakan dengan cara mengorganisir data, memecahnya menjadi berbagai komponen unit, melaksanakan penyusunan, pemilihan, dan penentuan kesimpulan sehingga mudah dipahami<sup>15</sup>. Analisis data berarti proses

---

<sup>15</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan. Bandung" *CV Alfabeta*, 2015, hlm. 334

melaksanakan analisis dan penyusunan dengan sistematis atau runtut data yang telah didapatkan melalui hasil wawancara, catatan lapangan, serta sumber lain, agar mudah untuk dipahami serta bisa tersampaikan kepada masyarakat secara luas<sup>16</sup>.

Analisis yang dilakukan pada penelitian ini adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan rinci lalu diinterpretasikan guna mendapatkan kesimpulannya. Kesimpulan ditarik dengan terlebih dahulu mendeskripsikan hal-hal yang sifatnya umum kemudian menentukan kesimpulan yang bersifat khusus.

## **1.6 Sistematika Penelitian**

Kerangka umum penelitian yang diusulkan akan dijelaskan secara menyeluruh pada bagian sistematika penulisan ini dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas tentang metodologi dan isi penelitian yang akan dilakukan, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami signifikansi penelitian terhadap bidang kajian yang relevan. Keseluruhan skripsi ini meliputi segala hal sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam pendahuluan ini akan dibahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam tinjauan pustaka akan dibahas pengertian bantuan hukum cuma-cuma atau *pro bono*, perbedaan *pro bono* dengan *pro deo*, perkembangan pemikiran *pro bono* di Indonesia, *pro bono* untuk masyarakat miskin, sejarah singkat advokat di Indonesia, tujuan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, peranan advokat

---

<sup>16</sup> “Mengetahui Pengertian Dari Analisis Data”, *uma.ac.id*. 2020, hlm. 1

dalam pemberian bantuan hukum *pro bono*, hak dan kewajiban advokat, tinjauan teori keadilan, dan penelitian terdahulu.

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bagian hasil dan pembahasan akan berisi tentang gambaran umum tempat penelitian, struktur dan visi misi organisasi, hasil penelitian terkait dengan permasalahan pertama dan permasalahan kedua khususnya pemberian bantuan hukum di Peradi RBA Kabupaten Malang beserta analisisnya dengan teori keadilan, dan perbandingan dengan hasil penelitian terdahulu.

### **BAB IV PENUTUP**

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran dari penulis yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.